BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variable yang akan kita teliti.

2.1.1 Pengetahuan Pajak.

2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah proses belajar manusia mengenai kebenaran atau jalan yang benar secara mudahnya mengetahui apa yang harus diketahui untuk dilakukan. (Nadler 1986 : .62)

Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat soemitro, S.H. adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.

Pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialiasasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada

rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkn menyebabkan rendahnya tingkat keputuhan pajak (Supriyati dan Nur Hidayati 2008).

2.1.1.2 Konsep Pengetahuan Pajak

"Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan."(Veronica Carolina,2009:7)

Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Siti Kurnia Rahayu 2010) yaitu wajib pajak harus meliputi :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalu pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak

sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

2.1.2 Sanksi Perpajakan.

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Siti Resmi (2003:62) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan: Teori dan konsep mengungkapkan sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan..

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut (Mardiasmo,2009:57) menyatakan bahwa:

"Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut.

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk
4. mendidik wajib pajak.
5. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
6. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi

administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana atau keduanya

2.1.2.2 Sanksi Administrasi

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian sanksi administrasi berikut akan diuraikan pengertian sanksi menurut beberapa pendapat para ahli perpajakan.

Pengertian sanksi administrasi menurut Siti Resmi (2003:62) adalah sebagai berikut :

"Merupakan pembayaran kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi di bedakan menjadi tiga, yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi dan sanksi berupa kenaikan."

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Jenis Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut :

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2.1.2.3 Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009:57) dijelaskan sebagai berikut:

"Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2003:63) sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara. Adapun penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut:

1. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.

Karena pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Siti Resmi (2003:63) mengungkapkan pihak yang dikkenai sanksi, terjadinya sanksi dan jenis sanksi pidana perpajakan dalam :

a. Sanksi Kepada Wajib Pajak
b. Sanksi kepada Pejabat Pajak
c. Sanksi kepada Pihak Ketiga.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (moh. Zain : 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) sebagai suatu iklim

kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Safri Nurmantu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undan Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari :

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
b. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

2.1.3.4 Hasil Penelitian Sebelumnya.

Tabel 2.I
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	KESIMPULAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	(Supriyati & Nur Hidayati) Akuntansi & teknologi informasi Vol.7 No 1	2008	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	The directorate general of taxation has been done strategic role as one of steps to increase the tax payer's compliance. this research attempt to see the influence of tax knowledge, tax payer peception of fiscus and criterions of tax payer of compliance toward tax payer compliance.	Sama-sama meneliti mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Tidak meneliti Sanksi Pajak
2.	Liana Ekawati dan Wirawan Endro Dwi Radianto		Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak/	1. Persepsi atas Sanksi Perpajakan secara parsial bepengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Orang Pribadi 2. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial bepengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib	Meneliti mengenai pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Pada penelitia sebelumnya: Meneliti pengaruhnya hanya secar parsial Pada Penelitia ini: Meneli pengaruh bai secara parsi maupun simultan

				pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jogja		
3.	Michael Doran Harvard Journal on Legislation [vol. 46]	2009	tax penalties and Tax compliance / michael Doran	Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan	Penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak meneliti membahas pengetahuan Pajak terhadap pengetahuan .
4.	Malaysia (Moch. Rizal Palil	2010	Tax Knowledge and Tax compliance determinants in self assessment system in	Hasil penelitian ini dapat Menginformasikan kepada para pembuat kebijakan bahwa pengetahuan pajak adalah penting dalam sistem penilaian diri dan dapat mempengaruhi kepatuhan	Sama-sama meneliti pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Berbeda tempat penelitian
5.	Ni Ketut Muliari& Putu Ery Setiawan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana	2009	pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur	Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuha n pelaporan wajib pajak orang pribadi dan Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan	Penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak meneliti membahas pengetahuan Pajak terhadap pengetahuan dan hanya meneliti secara parsial.

				Pajak Pratama Denpasar Timur		
6.	PURWANTO Universitas Mulawarman ISSN 021-969X	2006	Efektivitas Sanksi pidana dalam system perpajakan indonesia	the crime sanction is contra productive towards the tax budget function. If the fine sanction is arranged and applied optimally in this regulation while the imprisonment is minimalized only to taxation crime, this effort will be more be effective to increase the national income from tax sector, and (2) the paradigm of the taxation policy is not in line with the policy on better investment made by the government, as well as with the economic development in general.	Sama sama meneliti tentang sanksi perpajakan	Tidak meneliti membahas pengetahuan Pajak terhadap pengetahuan.
7.	Ikhsan Budi R.	2008	Kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	Sanksi perpajakan perlu diterapkan agar wajib pajak patuh	Variabel Dependen	Variabel Independen
8.	John	2007	Strategi	Sanksi	Adanya	Hanya

	Hutagaol ISSN 1829-9857 (JAMBSP Vol.3 No.3-Juni 2007: 288-310)		meningkatkan kepatuhan wajib pajak/	perpajakan perlu diterapkan agar wajib pajak patuh	sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	mengalisis tentang pengaruh sanksi terhadap kepatuhan

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat kerangka pemikiran yang dituangkan sebagai berikut:

Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*. Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan

kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan. Dengan self assessment system diharapkan wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Maka diharapkan wajib pajak akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi kepatuhan itu sendiri pun perlu didorong dengan adanya pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin besar pengetahuan wajib pajak akan fungsi negara maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Begitupula dengan diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut John Hutagaol (2006) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penegakan hukum (law enforcement) sesuai ketentuan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pilar-pilar penegakan hukum terdiri dari pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax investigation) dan penagihan pajak (tax collection). Sanksi perpajakan juga diterapkan atas pelanggaran perpajakan juga memberikan pelajaran kepada Wajib Pajak sehingga mereka dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2.1 Hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan pajak.

Pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialiasasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkn menyebabkan rendahnya tingkat keputuhan pajak (Supriyati dan Nur Hidayati 2008).

Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalu pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Adapun hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang dapat kita lihat dari hasil peneliitan oleh Gardina dan Haryanto(2006) sebagai berikut:

"Salah satu penyebab bepengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak.

2.2.2 Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berdasarkan atas self assessment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung menyetor dan masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh, wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya pada waktu yang telah ditentukan.

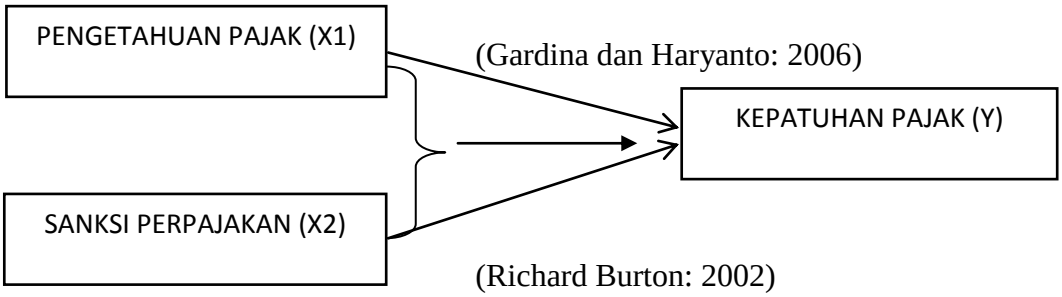
Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak, maka diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tindakan tersebut dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Sehingga Wajib Pajak yang tidak patuh dan yang kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan diberikannya sanksi, tingkat kepatuhannya akan menjadi lebih baik. Richard Burton (2002) menyatakan bahwa:

"Kaidah hukum (hukum pajak) berupa sanksi pidana maupun administrasi pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar".

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:93) hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalh penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha: Pengetahuan Pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.